

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN
PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH
PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN JO KUHPERDATA**

Oleh

INNE YULIANI

41151010160005

Tugas akhir/Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada program studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

**JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE
AGREEMENTS CONCERNED AFTER MARRIAGE
CONNECTED TO LAW NO.1 YEAR 1974
CONCERNING MARRIAGE JO KUHPERDATA**

Oleh

INNE YULIANI

41151010160005

Final Project

To fulfill one of the exam requirements to obtain a Law degree in
the Law study program



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA BANDUNG UNIVERSITY
2020**

Dosen Pembimbing

H. Atang Hidayat, S.H., M.H

Dekan

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Inne yuliani

NPM : 41151010160005

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JO KUHPERDATA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Bandung, 8 September 2020

Yang memberi pernyataan

Inne yuliani

41151010160005

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan setelah adanya perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 147 juncto Pasal 149 KUHPerdara bahwa perjanjian perkawinan itu harus dibuat dengan akta Notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan. Dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan baik bagi pihak suami istri maupun pihak lain yang terkait dengan harta perkawinan yang telah tercampur, hutang piutang yang telah ada ketika perkawinan berlangsung sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan tersebut dan hal-hal lainnya yang perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut adanya pengaturan Perjanjian Perkawinaan yang dibuat setelah adanya Perkawinan dihubungkan dengan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo KUHPerdara dan akibat hukum yang timbul dari Perjanjian Perkawinaan yang dibuat setelah adanya Perkawinan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, menelaah kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat, meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder berbagai buku dan norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan ketentuan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini, menggunakan metode deskriptif analisis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran mengenai peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian pengaturan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan ditinjau dari Pasal 119 KUHPerdara tidak terdapat pengaturan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan setelah perkawinan dibuat berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dengan adanya kesepakatan para pihak yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan berlandaskan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar/bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum. Akibat hukum dari pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan terhadap pihak yang membuatnya, perjanjian perkawinan berlaku mengikat secara hukum bagi suami istri yang membuatnya untuk mematuhi kesepakatan dalam perjanjian perkawinan tersebut harta benda kekayaan perkawinan baik menyangkut pemisahan harta maupun hutang piutang yang ditimbulkan setelah perjanjian perkawinan; terhadap pihak ketiga yang terkait maka pihak ketiga akan terikat secara hukum sepanjang pihak ketiga tersangkut dan apabila penetapan perjanjian perkawinan tersebut disahkan atau dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

ABSTRACT

Marriage agreements after marriage are regulated in Article 29 of Constitution No.1 of 1974 concerning marriage, Article 147 in conjunction with Article 149 of the Civil Code, that the marriage agreement must be made with a notary deed before the marriage takes place. A marriage agreement after marriage is made for both the husband and wife and other parties related to mixed marital assets, existing debts when the marriage took place before the marriage agreement was made after the marriage and other matters that need further study and research. Marriage Agreement arrangements made after the existence of Marriage are linked to Constitution no.1 of 1974 concerning marriage in conjunction with the Civil Code and legal consequences arising from Marriage Agreements made after the existence of Marriage.

The research method used is juridical normative, which is an approach method that emphasizes legal science, examines the prevailing legal principles in society, examines literature or secondary data from various books and legal norms contained in statutory regulations, legal principles, legal principles and statutory provisions. The specification of this research uses descriptive analysis method to write down facts and get an overview of the laws and regulations with legal theories in practice concerning the problems being studied.

The results of the research on the arrangement of marriage agreements made after marriage are reviewed from Article 119 of the Civil Code, there are no regulations regarding the making of a marriage agreement after the marriage has taken place. Marriage agreements after marriage are made based on the decision of the District Court with the agreement of the parties that have fulfilled the legal requirements of the agreement and are based on Article 10 paragraph (1) of Constitution Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers that the Court is prohibited from refusing to examine, judge, decide on a case filed with no or unclear legal arguments, but it is obligatory to examine and judge it based on the provisions of the applicable law and may not violate / conflict with moral order and public order. The legal consequences of making a marriage agreement after marriage to the party who made it, the marriage agreement is legally binding for the husband and wife who makes him comply with the agreement in the marriage agreement; marital assets, both regarding the separation of assets and debts incurred after the marriage agreement; a related third party, the third party will be legally bound as long as the third party is involved and if the marriage agreement is legalized or recorded by the Marriage Registry Officer.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JO KUHPERDATA”.

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal dan tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, dukungan, petunjuk, dan saran yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari beberapa pihak kepada penulis. Karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak H.Atang Hidayat, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta menyumbangkan pikiran yang sangat berarti bagi penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Hj. Widjajani, Ir, M.T. Selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana.

3. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si. Selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., Msi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III dan selaku Wali Dosen Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. Selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada teman seperjuangan yang telah membantu dalam penulisan skripsi hingga akhir Martinus Harianto Situmorang, Sri Julianti, Ines Rosalina.

13. Teman seperjuangan Kelas B1 dan B2 angkatan 2016 yang tidak bisa penulis disebutkan satu persatu.

Penulis juga mengucapkan termakasih yang sangat besar, serta cinta dan kasih sayang kepada kedua orang tua penulis Amat Sukandar dan Anah Suryati, yang telah sangat berjuang demi membahagiakan, memberikan semangat serta doa dan dukungan yang begitu luar biasa dari dulu hingga sekarang dan suami tercinta Seprizal Umami yang turut memberikan dukungan baik moril maupun materil yang sangat mendorong penulis untuk berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini demi terwujudnya cita-cita untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Langlangbuana

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya. Semoga ilmu yang penulis coba sampaikan dalam skripsi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi seluruh masyarakat. Amin.

Bandung, 8 September 2020

Penulis

Inne Yuliani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	13

BABII TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN, PERKAWINAN, PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Pengertian Perjanjian	18
1. Pengertian Perjanjian	18
2. Asas-asas Perjanjian	20
3. Unsur-unsur Perjanjian	24
B. Perkawinan	26
1. Pengertian Perkawinan	26
2. Syarat Perkawinan	27
3. Sahnya Perkawinan	30
4. Akibat Perkawinan	31
C. Perjanjian Perkawinan	33
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan	33
2. Unsur-Unsur Perjanjian Perkawinan	35
3. Macam-Macam Perjanjian Kawin.....	35

4. Akibat Perjanjian Kawin	40
5. Waktu Untuk Perjanjian Kawin.....	41

BAB III CONTOH KASUS PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Contoh Kasus Pertama Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Adanya Perkawinan Yang Berdasar Dari Perkawinan Campuran Karena Adanya Pembelian Tanah Hak Milik Perkara Nomor 599/Pdt/P/2017/PN.Mlg	43
B. Contoh Kasus Kedua Perjanjian Perkawinan Dibuat Setelah Adanya Perkawinan Akibat Pemisahan Harta Karena Keduanya Suami Dan Isteri mempunyai Pendapatan Sendiri Atas Pekerjaannya Masing-masing Perkara Nomor 155/Pdt.P/2018/PA.JB	45

BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN

YANG DILAKSANAKAN SETELAH PERKAWINAN

A. Penerapan pengaturan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan dihubungkan dengan Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo KUHPerduta	50
B. Akibat Hukum Terhadap Pihak Yang Meembuatnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan ...	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP